



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat** ;

### MELAWAN:

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 18 Januari 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2011/PA-Pst tertanggal 19 Januari 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal, Put No 18/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pane Tongah, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/04/V/2006 tanggal 24 April 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bahliran selama 8 bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Bahliran selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bahliran selama 3 bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Bahliran selama 3 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ( *ba'daddukhul* ) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki- laki, umur 5 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2006, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, pada saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat ;
5. Bahwa pada tahun-tahun berikutnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih tetap terjadi disebabkan sama dengan point 4 di atas ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan : Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sejak bulan April tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat di Bahliran sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
  - Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil

Hal 3 dari 13 hal, Put No 18/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa sesuai dengan ketentuan pada pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya terhadap surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, No. 35/04/V/2006 tanggal 24 April 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun yang telah di perlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian di meteraikan di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar enam tahun yang lalu di rumah saksi ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama delapan bulan, setelah itu mengontrak rumah di Bahliran selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bahliran juga dan hanya sebentar kemudian mereka pindah di rumah sendiri di Bahliran sampai berpisah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya setahun saja, setelah itu saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat terlalu kasar dan keras kepada Penggugat dan kalau Tergugat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat selama 2 tahun ;
- bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kerana rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar dan saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dan juga sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- bahwa saksi lihat sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih ;

Hal 5 dari 13 hal, Put No 18/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi ;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah untuk menjadi baik, sehingga upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil ;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**Saksi kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar enam tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Bahliran ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri dan sekarang Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sebentar saja, karena mereka sering bertengkar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mabuk minuman keras jika pulang ke rumah ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dan saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk ;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa pihak Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 7 dari 13 hal, Put No 18/Pdt.G/2012/PA-Pst





## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut ketentuan yang terdapat di pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 dan dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;





Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam serta kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya jangan bertengkar, dan kedua saksi mengetahui bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah disebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan masing-masing saksi a quo satu sama lain saling menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 308 dan

Hal 9 dari 13 hal, Put No 18/Pdt.G/2012/PA-Pst



Pasal 309 RBg secara formal dan materil kesaksian saksi-saksi dapat diterima dan dijadikan alat bukti ;

Menimbang, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana telah sesuai dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung No. 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 April 2006 ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun dan saat ini bersama Penggugat ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Desember 2006 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2011 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Penggugat sudah tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat dan Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

• وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه  
القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan :

• درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan kembali dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi hukum syara'dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar agar menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251. 000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. Aziddin Siregar S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

**Drs.Aziddin Siregar, S.H.**

**Dra. Shafrida, SH.**

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Rivi Hamdani Lubis, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 251.000,-</b>

Hal 13 dari 13 hal, Put No 18/Pdt.G/2012/PA-Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)